

Untuk dipedomani dan dilaksanakan..



## WALIKOTA SUNGAI PENUH

Sungai Penuh, ~~24~~ <sup>29</sup> Maret 2020 M  
29 Rajab 1441 H

Kepada,

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh;  
2. Staf Ahli Walikota Sungai Penuh;  
3. Asisten Sekda Kota Sungai Penuh;  
4. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/  
Kepala Dinas/Kepala Kantor/Kepala Bagian  
Setda/Camat/Lurah Lingkup Pemerintah  
Kota Sungai Penuh.

di -

Sungai Penuh

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/ ~~II7~~ /BKPSDM-3.1/III/2020

TENTANG

#### PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

Dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Kota Sungai Penuh dengan memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 921/SE/GUB.ORG-3.1/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 440/Kep.157/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Sungai Penuh Tahun 2020, serta untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dalam mencapai sasaran kinerja dan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan efektif, dengan ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas tetap berdinam/masuk kantor dengan aktifitas kegiatan sebagaimana biasa agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat dengan tetap memenuhi protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19, kecuali bagi yang sakit atau izin;
2. Pejabat Fungsional dan Pelaksana melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala SKPD mengatur pembagian jadwal kerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara bergilir untuk melaksanakan tugas di kantor setiap hari kerja dengan ketentuan setiap Pejabat Pengawas di dampingi oleh 1 (satu) orang Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
  - b. Absensi kehadiran pagi dan sore menggunakan sistem manual dan harus ditandatangani oleh ASN yang bersangkutan di kantor;

Jalan Gajah Mada Sungai Penuh 37112  
Telp. (0748) 323969 Fax. (0748) 22126

e.mail : [sekda@sungaipenuhkota.go.id](mailto:sekda@sungaipenuhkota.go.id)

website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id>

- c. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), harus dipastikan tetap berada di rumah/tempat tinggal masing-masing selama melaksanakan tugas, kecuali adanya kepentingan mendesak untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan harus melapor kepada atasan langsung;
  - d. Tugas yang telah dilaksanakan di rumah/tempat tinggal, segera disampaikan kepada atasan langsung, dengan ketentuan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
  - e. ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), wajib mengirimkan kondisi pekerjaan dan posisi bertugas melalui media elektronik yang disepakati bersama atasan langsung. Mekanisme pelaksanaan tugas diatur oleh atasan langsung sesuai kondisi dan kebutuhan;
  - f. Apabila dianggap perlu dan mendesak, ASN diperkenankan melaksanakan tugas pekerjaan di kantor;
  - g. ASN yang berada dalam kondisi sakit menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung secara tertulis atau melalui media elektronik;
3. ASN serta tenaga medis pembantu/Non PNS pada Unit Layanan Kesehatan Publik (Rumah Sakit H. Bakri dan Puskesmas-Puskesmas) di Wilayah Kota Sungai Penuh tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa, dengan memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan dalam hal penanganan COVID-19;
  4. Kepala SKPD agar melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Lingkungan SKPD masing-masing sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan untuk melakukan pembersihan/sterilisasi lingkungan kerja masing-masing SKPD;
  5. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan Surat Edaran ini pada masing-masing unit kerjanya;
  6. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Jambi;
4. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi;
5. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh;
6. Inspektur Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh.